



PUTUSAN

Nomor : 977/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Sutrisno Bin Siyam.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 18 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Manggar VIII/ 14 Rt. 007/ 06 Kel. Tugu Utara
Kec. Koja Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa II.

Nama lengkap : Nur Muhamad Asyroq Bin Salam.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mengkudu Gg. II Blok M Rt. 011/ 07 No. 98
Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 4 Mei 2019, Nomor SP.Kap/126/V/2019/Sekja;

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 4 Mei 2019, Nomor SP.Kap/125/V/2019/Sekja;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Jl. Gajah Mada Np.17 Jakarta. berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 977/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 3 September 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-425/JKTUT/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SIYAM dan terdakwa NUR MUHAMAD ASYROQ Bin SALAM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin SIYAM dan terdakwa NUR MUHAMAD ASYROQ Bin SALAM berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika jenis sabu-sabu berat netto
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral Axo.
 - 1 (satu) buah korek gas warna Biru.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Penasehat Hukum para terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan Nota Pembelaan (pleidooi) yang pada pokoknya yaitu:

1. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidooi) dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan sebaliknya penasehat hukum terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaan (pleidooi) yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-425/JKTUT/2019, tertanggal 15 Agustus 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di jalan Semangka Rt. 001/ 010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula saat saksi Putut Wahyu dan saksi Rangga Prapdita (anggota Polsek Koja) mendapat Informasi bahwa para terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu disekitar Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian setelah diketahui ciri-ciri para terdakwa melakukan tindakan penyelidikan ditempat tersebut, setelah itu para saksi dari Polsek Koja tersebut melakukan penggerebekan dan didapati terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam bersama saksi Muhammad Ramlan sedang duduk-duduk dilantai dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral Axo, sedotan dan 1 (satu) buah korek gas..

Bahwa terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Ramlan, dimana rencananya narkotika jenis abu-sabu tersebut akan para terdakwa gunakan sendiri, setelah itu para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2087/ NNF/ 2019/ tanggal 21 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kabid narkobafor dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam berupa 1 (satu) buah bong yang terdapat sisa-sisa sabu-sabu berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di jalan Semangka Rt. 001/ 010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula ketika terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam berencana akan kerumah orang tua terdakwa II Nur Muhammad Asyroq, kemudian saat diperjalanan para terdakwa datang menemui temannya yaitu saksi Muhammad Ramlan setelah itu para terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ramlan dan duduk dilantai, kemudian para terdakwa mengeluarkan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu dilantai kemudian saksi Muhammad Ramlan mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu dari sakunya kemudian terdakwa I Sutrisno memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipet yang sudah dipersiapkan oleh saksi Muhammad Ramlan, setelah sudah siap dipakai kemudian terdakwa I Sutrisno langsung memakainya dengan cara dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu bergantian terdakwa II Nur Muhamad Asyrok menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat para terdakwa sedang duduk-duduk datang saksi Arif Hidayat, saksi Putut Wahyu dan saksi Rangga Prapdita (anggota Polsek Koja) yang sebelumnya sudah mendapat Informasi bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman mineral Axo, sedotan dan 1 (satu) buah korek hgas, setelah itu para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Sutrisno Bin Siyam No.: R/ 17/ V/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 17/ V/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Berdasarkan Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Nur Muhamad Asyroq No.: R/ 18/ V/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 18/ V/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arif Hidayat.

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Semangka RT.001/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa awal penangkapan terhadap para terdakwa yaitu saat saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAPDITA mendapat Informasi bahwa para terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu disekitar Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian setelah diketahui ciri-ciri saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA PRAPDITA melakukan tindakan penyelidikan ditempat tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA PRAPDITA melakukan penggerebekan dan didapati terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ serta saksi MUHAMMAD RAMLAN sedang duduk-duduk di lantai dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral Axo, sedotan dan 1 (satu) buah korekgas.
- Bahwa terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD RAMLAN dimana rencananya narkoba jenis abu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Puput Wahyu W, S.H. :

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Semangka RT.001/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa awal penangkapan terhadap para terdakwa yaitu saat saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA PRAPDITA mendapat Informasi bahwa para terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu disekitar Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian setelah diketahui ciri-ciri saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA PRAPDITA melakukan tindakan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA PRAPDITA melakukan penggerebekan dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



didapati terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ serta saksi MUHAMMAD RAMLAN sedang duduk-duduk di lantai dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral Axo, sedotan dan 1 (satu) buah korekgas.

- Bahwa terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD RAMLAN dimana rencananya narkoba jenis abu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi RAngga Pradita :

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Semangka RT.001/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa awal penangkapan terhadap para terdakwa yaitu saat saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA PRAPDITA mendapat Informasi bahwa para terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu disekitar Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian setelah diketahui ciri-ciri saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA PRAPDITA melakukan tindakan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi ARIF HIDAYAT, saksi PUTUT WAHYU W, SH., dan saksi RANGGA PRAPDITA melakukan penggerebekan dan didapati terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ serta saksi MUHAMMAD RAMLAN sedang duduk-duduk di lantai dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral Axo, sedotan dan 1 (satu) buah korekgas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD RAMLAN dimana rencananya narkoba jenis abu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa I.**

Sutrisno Bin Siyam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I SUTRISNO bersama terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Semangka RT.001/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan saat itu terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ serta saksi MUHAMMAD RAMLAN sedang duduk- duduk di lantai dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral Axo, sedotan dan 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa bermula ketika terdakwa I SUTRISNO bersama-sama dengan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ berencana akan ke rumah orang tua terdakwa II NUR MUHAMMAD ASYROQ, kemudian saat diperjalanan bertemu dengan saksi MUHAMMAD RAMLAN.
- Bahwa setelah itu para terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMLAN duduk dilantai, kemudian para terdakwa mengeluarkan peralatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba shabu.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RAMLAN mengeluarkan narkoba jenis sabu- sabu dari sakunya kemudian terdakwa I SUTRISNO memasukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet yang sudah dipersiapkan oleh saksi MUHAMMAD RAMLAN.
- Bahwa setelah sudah siap dipakai kemudian terdakwa I SUTRISNO langsung memakainya dengan cara dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu bergantian terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROK menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian datang anggota Polsek Koja yang kemudian melakukan penangkapan yang selanjutnya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

Nur Muhamad Asyroq Bin Salam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I SUTRISNO bersama terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Semangka RT.001/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan saat itu terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ serta saksi MUHAMMAD RAMLAN sedang duduk- duduk di lantai dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral Axa, sedotan dan 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa bermula ketika terdakwa I SUTRISNO bersama-sama dengan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ berencana akan ke rumah orang tua terdakwa II NUR MUHAMMAD ASYROQ, kemudian saat diperjalanan bertemu dengan saksi MUHAMMAD RAMLAN.
- Bahwa setelah itu para terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMLAN duduk dilantai, kemudian para terdakwa mengeluarkan peralatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba shabu.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RAMLAN mengeluarkan narkoba jenis sabu- sabu dari sakunya kemudian terdakwa I SUTRISNO memasukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet yang sudah dipersiapkan oleh saksi MUHAMMAD RAMLAN.
- Bahwa setelah sudah siap dipakai kemudian terdakwa I SUTRISNO langsung memakainya dengan cara dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu bergantian terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROK menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian datang anggota Polsek Koja yang kemudian melakukan penangkapan yang selanjutnya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika jenis sabu-sabu berat netto
- 1 (satu) buah botol minuman mineral Axo.
- 1 (satu) buah korek gas warna Biru.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang terdiri dari :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2087/ NNF/ 2019/ tanggal 21 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kabid narkobafor dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam berupa 1 (satu) bauh bong yang terdapat sisa-sisa sabu-sabu berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Sutrisno Bin Siyam No.: R/ 17/ V/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 17/ V/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.
3. Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Nur Muhamad Asyroq No.: R/ 18/ V/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 18/ V/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I SUTRISNO bersama terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Semangka RT.001/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
2. Bahwa benar saat petugas melakukan penangkapan saat itu terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ serta saksi MUHAMMAD RAMLAN sedang duduk- duduk di lantai dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral Axo, sedotan dan 1 (satu) buah korek gas.
3. Bahwa benar bermula ketika terdakwa I SUTRISNO bersama-sama dengan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ berencana akan ke rumah orang tua terdakwa II NUR MUHAMMAD ASYROQ, kemudian saat diperjalanan bertemu dengan saksi MUHAMMAD RAMLAN.
4. Bahwa benar setelah itu para terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMLAN duduk dilantai, kemudian para terdakwa mengeluarkan peralatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika shabu.
5. Bahwa benar kemudian saksi MUHAMMAD RAMLAN mengeluarkan narkotika jenis sabu- sabu dari sakunya kemudian terdakwa I SUTRISNO memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet yang sudah dipersiapkan oleh saksi MUHAMMAD RAMLAN.
6. Bahwa benar setelah sudah siap dipakai kemudian terdakwa I SUTRISNO langsung memakainya dengan cara dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu bergantian terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROK menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian datang anggota Polsek Koja yang kemudian melakukan penangkapan yang selanjutnya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2087/ NNF/ 2019/ tanggal 21 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kabid narkobafor dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam berupa 1 (satu) bauh bong yang terdapat sisa-sisa sabu-sabu berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Sutrisno Bin Siyam No.: R/ 17/ VI/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 17/ VI/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.
10. Bahwa Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Nur Muhamad Asyroq No.: R/ 18/ VI/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 18/ VI/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Paraterdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah **terdakwa I. Sutrisno Bin Siyam dan Terdakwa II. Nur Muhamad Asyroq Bin Salam** yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa Para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Semangka RT.001/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;

Bahwa saat petugas melakukan penangkapan saat itu terdakwa I SUTRISNO dan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ serta saksi MUHAMMAD RAMLAN sedang duduk- duduk di lantai dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral Axo, sedotan dan 1 (satu) buah korek gas.

Bahwa bermula ketika terdakwa I SUTRISNO bersama-sama dengan terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROQ berencana akan ke rumah orang tua terdakwa II NUR MUHAMMAD ASYROQ, kemudian saat diperjalanan bertemu dengan saksi MUHAMMAD RAMLAN.

Bahwa setelah itu para terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMLAN duduk dilantai, kemudian para terdakwa mengeluarkan peralatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika shabu.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RAMLAN mengeluarkan narkotika jenis sabu- sabu dari sakunya kemudian terdakwa I SUTRISNO memasukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet yang sudah dipersiapkan oleh saksi MUHAMMAD RAMLAN.

Bahwa setelah sudah siap dipakai kemudian terdakwa I SUTRISNO langsung memakainya dengan cara dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu bergantian terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROK menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2087/ NNF/ 2019/ tanggal 21 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kabid narkobafor dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa I Sutrisno Bin Siyam bersama-sama dengan terdakwa II Nur Muhamad Asyroq Bin Salam berupa 1 (satu) bauh bong yang terdapat sisa-sisa sabu-sabu berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Sutrisno Bin Siyam No.: R/ 17/ V/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 17/ V/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Bahwa Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Nur Muhamad Asyroq No.: R/ 18/ V/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 18/ V/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Semangka RT.001/010 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;

Bahwa terdakwa I SUTRISNO telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu bergantian terdakwa II NUR MUHAMAD ASYROK menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Sutrisno Bin Siyam No.: R/ 17/ V/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 17/ V/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Bahwa Hasil Rekomendasi TAT Atas Nama Nur Muhamad Asyrok No.: R/ 18/ V/ TAT/ 2019/ BNNK-JU tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi No. Rekom/ 18/ V/ TAT/ rh.01/ 2019/ BNNK-JU tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap terdakwa disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia, terdakwa adalah penyalahguna methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba";

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat sisa-sisa narkoba jenis sabu-sabu berat netto;
- 1 (satu) buah botol minuman mineral axo;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno Bin Siyam dan Terdakwa II. Nur Muhamad Asyuroq Bin Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sutrisno Bin Siyam dan Terdakwa II. Nur Muhamad Asyroq Bin Salam oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika jenis sabu-sabu berat netto;
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral axo;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019**, oleh JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. dan TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh IWAN MEX NAMARA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Para Terdakwa dan penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.